



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa untuk mendorong Program Kesiapsiagaan dan Penanganan Penyebaran COVID-19 dalam masa Pemulihan dan Transformasi Ekonomi saat ini, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk menjamin kepastian hukum yang efektif, transparan dengan melibatkan semua elemen masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pengendalian, memutuskan ranatai penyebaran dan penanganan penyakit COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus terpadu dan sinergis antar OPD dan Lintas Sektor.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan

1. Daerah adalah Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kolaka Timur.
5. Warga Negara adalah warga Negara Republik Indonesia.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai Aparatur Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
10. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam upaya Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Meningkatkan kedipsiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di daerah;
- b. Mendorong warga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protocol kesehatan dalam upaya mencegah penularan dan penyertaan Covid-19 di daerah :dan
- c. Mendorong terjadinya pemulihan sebagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19.

Pasal 4

Ruanglingkup Peraturan Bupati Kolaka Timur ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi. dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Subjek Peraturan ini meliputi:

- a. perorangan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib melaksanakan dan mematuhi protocol kesehatan antara lain meliputi:

- a). bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b). bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau pertanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media untuk memberikan pengertian dan pemahaman pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) upaya identifikasi penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Kepala daerah menugaskan Organisasi /Instansi terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati Kolaka Timur ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Kepala daerah menugaskan Organisasi /Instansi terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati Kolaka Timur ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial
 - 3) denda administrative atau uang paksa yaitu Rp. 100.0000, (seratus ribu rupiah
 - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administrative atau uang paksa yaitu Rp. 1,500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).-;
 - 3) penghentian sementara operasional usaha keramaian; dan
 - 4) pencabutan izin usaha keramaian.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 apabila telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan teguran lisan maupun tertulis
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indornesia dan Ketua Tim Satgas Covid-19 Daerah.

Pasal 10

Denda Administif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 disetor kekas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Bupati Kolaka Timur menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

